



PEMERINTAH KAB. CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 2 SAMPANG

	NOMOR SOP	423.7/ /S.77/15
	TANGGAL PEMBUATAN	06 Juni 2022
	TANGGAL REVISI	00
	TANGGAL EFEKTIF	06 Juni 2022
	DISAHKAN OLEH	KEPALA SMP NEGERI 2 SAMPANG <u>EDY SUKAMTO, S.Pd., M.Pd.</u> Pembina Tk. I NIP. 19710212 199802 1 003
	NAMA SOP	PELAKSANAAN PIP
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;	1. Pendidikan SMA/D3/S1 2. Mempunyai sikap teliti, komunikatif dan sopan 3. Mampu mengoperasikan komputer	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
❖ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	- Mempunyai Kartu Indonesia Pintar = Mempunyai Kartu PKH	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Sekolah hanya membantu menginputkan data untuk siswa mendapatkan bukan kewenangan sekolah. Membantu proses pencairan dan PIP dan membuat SPJ nya	Disimpan dalam arsip bagian kesiswaan tata usaha	

**PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN SOP
SURAT KETERANGAN PERBAIKAN IJAZAH/STTB**

1. PERSYARATAN :

- a. Ijazah Asli dan fotokopi
- b. Akta Kelahiran Asli dan Fotokopi

2. PROSES/PROSEDUR PELAYANAN

- a. Pemohon (Orang Tua/Wali murid) melaporkan adanya kesalahan kepada bagian tata Usaha Sekolah
- b. Petugas Pelayanan menerima laporan dan menindaklanjuti dengan memberikan syarat pembuatan Surat Keterangan Perbaikan Ijazah/STTB;
- c. Petugas menjelaskan syarat-syarat yang harus dilengkapi;
- d. Pemohon memberikan berkas lengkap kepada petugas pelayanan;
- e. Petugas membuat surat keterangan Perbaikan Ijazah/STTB sesuai ketentuan yang berlaku (rangkap 3)
- f. Petugas meminta tanda tangan Kepala Sekolah;
- g. Petugas membubuhi stempel sekolah;
- h. Setelah selesai, Salinan 1 diberikan kepada pemohon, Salinan 2 diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cilacap dan Salinan 3 diarsipkan oleh Petugas.

3. Jangka Waktu Penyelesaian

2 (dua) Hari Kerja sejak permohonan diterima dan persyaratan lengkap, serta pejabat penanda tangan tidak dinas Luar.

4. Biaya Pelayanan

Proses pembuatan surat keterangan perbaikan Ijazah/STTB tidak dipungut biaya.

